

**Tinjauan Yuridis tentang Penegakan Hukum dan Penanggulangan  
Narkotika yang dilakukan secara Online dihubungkan dengan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik  
(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Wilayah DKI Jakarta)**

Yudicial Review of the Law Enforcement and Counter-Narcotics Online Connected  
with Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions  
(National Narcotics Agency Case Study Areas of Jakarta)

<sup>1</sup>Brian Caesar Ismail, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Z

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 40116

email: <sup>1</sup>briancaesarismail@gmail.com

**Abstract.** Advances of technology besides social networking, today is used as a bussiness area of online trading or buying and selling of various commodities were easier for buyers to get the desired goods very easily, simply by ordering through social networking, the goods will be directly sent by the seller to the buyer. Technological advance is also used by some parties for their harm bussiness, for example now which become an attention was the sale of narcotics online, drugs can be purchased over the internet easily. This study uses normative juridical approach, which examines narcotics online that occurred in Jakarta using the rules in the book of the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. This study related with BNN efforts in law enforcement and counter-narcotics online that occurred in Jakarta. Based on the results of the study have revealed that the efforts of law enforcement and prevention of drug trafficking conducted online under study by the National Narcotics Agency Territory of Jakarta are criminal sanctions against illicit trafficking that use online media, can be done at the time of the transaction in the suspicious online media has proven to be selling and buying narcotics by disassemble the code that is used by the perpetrators. In revealing this modus the National Narcotics Agency in cooperation with the Ministry of Communications and Information Technology, the National Police Unit Cyber crime, State Code Institution, Customs officers, BPOM (Agency for Food and Drug Administration), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), INCB (International Narcotics Control Board).

**Keywords:** BNN, Narcotics Online, Attempt.

**Abstrak.** Kemajuan teknologi selain digunakan sebagai jejaring sosial dewasa ini sudah digunakan sebagai lahan bisnis perdagangan online atau jual beli berbagai komoditas barang yang mempermudah pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan sangat mudah, hanya dengan cara memesan melalui jejaring sosial maka barang tersebut akan langsung dikirim oleh penjual kepada pihak pemesan. Kemajuan teknologi tersebut kini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan bisnis haramnya misalnya yang sekarang ini yang menjadi sorotan adalah penjualan narkotika secara online dengan sangat mudah narkoba itu dapat di beli melalui internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji tentang peredaran narkotika yang dilakukan secara online yang terjadi di wilayah DKI Jakarta menggunakan kaidah-kaidah dalam kitab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kajian ini berkaitan dengan upaya BNN dalam penegakan hukum dan penanggulangan narkotika yang dilakukan secara online yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa upaya penegakan hukum dan penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan secara online yang diteliti oleh pihak Badan Narkotika Nasional Wilayah Jakarta adalah sanksi pidana terhadap peredaran gelap narkotika yang menggunakan media online, dapat dilakukan dimana pada saat transaksi di media online yang mencurigakan tersebut sudah terbukti akan melakukan jual beli narkotika dengan membongkar sandi-sandi yang digunakan oleh para pelaku. Dalam mengungkap modus ini Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri Unit Cyber crime, Lembaga Sandi Negara, Petugas Bea Cukai, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), INCB (International Narcotics Control Board).

**Kata Kunci:** BNN, Narkotika Online, Upaya

## A. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.<sup>1</sup> Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.<sup>2</sup>

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip perkataan narkotika berasal dari Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>3</sup> Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).<sup>4</sup>

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta

<sup>1</sup>Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>2</sup>Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2000.

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 480.

<sup>4</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 30.

dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>5</sup> Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa Indonesia pada saat ini menjadi target peredaran narkoba dengan cara menjual secara online, dikarenakan tingginya minat warga Indonesia untuk melakukan jual beli di dunia maya ada sekitar 40 juta pengguna internet yang sekitar 4 juta diantaranya melakukan jual beli secara online. Dengan jumlah sebanyak ini Indonesia termasuk target pasar narkoba di dunia maya, penjualan online tersebut dimanfaatkan para bandar untuk menjual narkoba melalui dunia maya, modus ini diakuinya sudah lama namun baru terdeteksi baru-baru ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat, khususnya generasi muda karena narkotika dapat berpengaruh terhadap pemakainya, pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh kepada perilaku negatif yang dapat memicu untuk orang yang di bawah

---

<sup>5</sup>Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm 40.

pengaruh tersebut melakukan suatu tindak kejahatan.

Dengan semakin banyaknya jumlah tingkat peredaran narkoba yang dilakukan secara online Undang-undang ITE yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, Undang-undang ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. Sebagaimana layaknya Cyber Law di negara-negara lain, Undang-undang ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## B. Landasan Teori

Narkoba atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkoba dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkoba berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”<sup>6</sup> Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:<sup>7</sup>

“Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkoba ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).”

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkoba ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine termasuk juga Narkoba sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.<sup>8</sup> Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkoba pengertian Narkoba adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional diatur tugas dari BNN yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

<sup>6</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm. 17.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>8</sup> Ridha Ma’roef, *Narkoba, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987 hlm. 15

- dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penegakan hukum dan penanggulangan Narkotika online BNN melakukan fungsi dan tugasnya seperti, penyusunan dan perumusan kebijakan nasional, menerima laporan adanya penjualan narkotika online menyelidiki situs yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli narkotika secara online, mengusut identitas penjual narkotika, melakukan pemanggilan terhadap penjual, melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memberikan berkas Berita Acara Pemeriksaan ke Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Kepala Humas BNN, mengatakan untuk berupaya melakukan penegakan hukum dan penanggulangan narkotika online, BNN mengantisipasi modus perdagangan narkoba di internet, dengan mengintensifkan kerjasama bersama sejumlah lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri Unit Cyber crime, Lembaga Sandi Negara, Petugas Bea Cukai, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), INCB. Dalam upaya melakukan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Badan Narkotika Nasional mempunyai 3 cara yaitu preventif, represif, pre-emptif.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi penjual dan konsumen yang melakukan transaksi narkotika secara online akan di jerat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yaitu *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”*

Hambatan-hambatan dalam mencari kebenaran, hambatan-hambatan itu belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan dan pemeriksaan suatu jasa pengiriman barang dan di setiap perbatasan indonesia. Hal ini dapat menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, karena dapat dijadikan celah dalam proses pengiriman atau peredaran narkotika yang dilakukan oleh bandar jaringan internasional, yang sering kali masuk melewati jalur laut dan jalur darat, lain halnya dengan jalur udara karena setiap barang akan diperiksa melalui X-ray (sinar x). Karena kurang sigapnya para petugas di perbatasan dalam melakukan

pemeriksaan setiap barang yang masuk, ini juga menjadi salah satu dari faktor kelalaian para penegak hukum. Sulitnya dalam melacak setiap website (situs) yang dibuat oleh jaringan pengedar narkoba Internasional karena website tersebut disamarkan dalam sebuah apotik online, game online dan lain-lain. Jaringan pengedar internasional yang memanfaatkan teknologi canggih ini, membuat para aparat penegak hukum sulit dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena harus memeriksa setiap website yang mencurigakan dengan jumlah yang tidak sedikit, dimana penggunaan media online adalah suatu alat komunikasi yang terbuka dan tidak mengenal batas negara.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam menanggulangi peredaran narkoba melalui media online ini harus dilakukan dengan ketelitian dan keseriusan para penegak hukum, dalam hal ini Badan Narkotika Menggunakan 3(tiga) langkah yaitu upaya pre-emptif, preventif, represif serta dibantu peran serta masyarakat dalam melaksanakannya. Dalam proses penegakan hukumnya dibutuhkan ketelitian untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelakunya dimana pengedar narkoba akan di vonis dengan hukuman kurungan penjara sedangkan konsumennya atau yang disebut korban penyalahguna narkoba dianjurkan untuk mendapat hukuman rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk dapat memutus peredaran narkoba melalui media online ini, dibutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan banyak pihak serta membutuhkan perbaikan sarana prasarana agar dapat menunjang kinerja para aparat penegak hukum.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2000.
- Roni Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Galia Indonesia, 1994.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010